



**P U T U S A N**

**Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Amb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/tanggal lahir : 77 tahun/ 29 Februari 1945.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kab.Maluku Tengah.
6. Agama : Kristen Protestan.
7. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa bertindak sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 300/Pen.Pid.B / 2022/PN.Amb, tanggal 31 Agustus 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid,B/2022/PN.Amb tanggal 31 Agustus 2022, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan" sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Maret 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-125/Ambon/08/ 2022, sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu :

Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2021 sampai dengan pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 06.15 wit atau pada tahun 2021 sampai dengan pada bulan April 2022 bertempat di Ungratul Desa Liliboy Sektor 1 Desa Liliboy, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di kebun dekat rumah terdakwa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam sdaerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa seorang Yakni Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan secara berlanjut, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan pertama kali terhadap saksi korban berawal pada hari dan tanggal yang saksi korban tidak ingat lagi dalam tahun 2021 berawal saat saksi korban meminta izin dari ibu kandung saksi korban untuk pergi mencari pala selanjutnya saksi korban keluar dari rumah dan menuju ke kebun dekat rumah terdakwa dan setelah tiba didekat kebun dimana saksi korban bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban namun saksi korban tidak mau untuk menghampiri terdakwa namun terdakwa mengatakan kalau tidak menghampirinya maka saksi korban tidak boleh datang dikebun tersebut sehingga saksi korban langsung menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa langsung melakukan pencabulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir saksi korban kemudian terdakwa menghisap payudara saksi korban setelah itu terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban setelah itu saksi korban pergi mencari pala dikebun setelah mencari pala saksi korban langsung pulang, selanjutnya untuk kejadian yang kedua kali sama dengan kejadian yang pertama kali saat saksi korban datang di kebun untuk mencari pala namun ketemu dengan terdakwa dan seperti kejadian yang pertama kali terdakwa mencabuli saksi korban dan setelah mencabuli saksi korban, terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban dengan ancaman tidak boleh memberitahukan kepada orang tua kalau memberitahukan maka saksi korban tidak boleh datang ke kebun lagi dan untuk kejadian pencaabulan yang ketiga kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 06.15 00 wit atau pada bulan April 2022 dimana saat saksi korban tiba di kebun dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi korban namun saksi korban tidak mau dan saat itu terdakwa mengiming-imingkan saksi korban dengan mengatakan mau memberikan uang kepada saksi korban dan saat itu terdakwa dengan kekerasan langsung menarik baju saksi korban dengan paksa dan terdakwa memegang kerak baju saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa sambil tangan terdakwa yang satunya memegang tangan saksi korban dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi saling berhadapan kemudian terdakwa langsung meremas payudara saksi korban secara paksa secara berulang kali dan saat itu saksi korban berteriak dengan keras dengan berkata "**sakit, sakit**" akan tetapi terdakwa tetap meremas payudara saksi korban selanjutnya terdakwa memaksa memasukan jari tangan terdakwa ke dalam celana saksi korban namun saat itu tidak ada orang dan sunyi di tempat kejadian sehingga saksi korban hanya pasrah

▪ Bahwa sesuai Visum Et Repertum No :VER/05/KES.15/V/2022/Rumkit, tertanggal 01 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Debriyana Hehakaya. Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar :

Anak perempuan didamping oleh ibu kandung dan anggota Polresta P. Ambon dan P. P. Lease.

b. Pemeriksaan Alat Kelamin :

▪ Tampak selaput darah tidak utuh, robekan semua arah jarum jam sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Erma Talahatu, Ttl Liliboi, 25-04-2002, pekerjaan tidak ada, Agama Kristen, Alamat Sektor II Lilibooi Kec, Leihitu Barat Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut, pada pemeriksaan alat kelamin tampak kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 289 KUHP.

ATAU

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2021 sampai dengan pada Hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 06.15 00 wit atau pada tahun 2021 sampai dengan pada bulan April 2022 bertempat di Ungratul Desa Liliboy Sektor 1 Desa Liliboy Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah tepatnya dikebun dekat rumah terdakwa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam sdaerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya yang dilakukan secara berlanjut, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencabulan pertama kali terhadap saksi korban berawal pada hari dan tanggal yang saksi korban tidak ingat lagi dalam tahun 2021 berawal saat saksi korban meminta izin dari ibu kandung saksi korban untuk pergi mencari pala selanjutnya saksi korban keluar dari rumah dan menuju ke kebun dekat rumah terdakwa dan setelah tiba didekat kebun dimana saksi korban bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban namun saksi korban tidak mau untuk menghampiri terdakwa namun terdakwa mengatakan kalau tidak menghampirinya maka saksi korban tidak boleh datang dikebun tersebut sehingga saksi korban langsung menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa langsung melakukan pencabulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir saksi korban kemudian terdakwa menghisap payudara saksi korban setelah itu terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban setelah itu saksi korban pergi mencari pala dikebun setelah mencari pala saksi korban langsung pulang, selanjutnya untuk kejadian yang kedua kali sama dengan kejadian yang pertama kali saat saksi korban datang di kebun untuk mencari pala namun ketemu dengan terdakwa dan seperti kejadian yang pertama kali terdakwa mencabuli saksi korban dan setelah mencabuli saksi korban, terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban dengan ancaman tidak boleh memberitahukan kepada orang tua kalau memberitahukan maka saksi korban tidak boleh datang ke kebun lagi dan untuk kejadian pencaabulan yang ketiga kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 06.15 00 wit atau pada bulan April 2022 dimana saat saksi korban tiba di kebun dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi korban namun saksi korban tidak mau dan saat itu terdakwa mengiming-imingkan saksi korban dengan mengatakan mau memberikan uang kepada saksi korban dan saat itu terdakwa dengan kekerasan langsung menarik baju saksi korban dengan paksa dan terdakwa memegang kerak baju saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa sambil tangan terdakwa yang satunya memegang tangan saksi korban dengan posisi saling berhadapan kemudian terdakwa langsung meremas payudara saksi korban secara paksa secara berulang kali dan saat itu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi korban berteriak dengan keras dengan berkata "**sakit, sakit**" akan tetapi terdakwa tetap meremas payudara saksi korban selanjutnya terdakwa memaksa memasukan jari tangan terdakwa ke dalam celana saksi korban namun saat itu tidak ada orang dan sunyi di tempat kejadian sehingga saksi korban hanya pasrah dan tidak berdaya

▪ Bahwa sesuai Visum Et Repertum No :VER/05/KES.15/V/2022/Rumkit, tertanggal 01 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Debriyana Hehakaya. Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar :

Anak perempuan didampingi oleh ibu kandung dan anggota Polresta P. Ambon dan P. P. Lease.

b. Pemeriksaan Alat Kelamin :

▪ Tampak selaput darah tidak utuh, robekan semua arah jarum jam sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Erma Talahatu, Ttl Liliboi, 25-04-2002, pekerjaan tidak ada, Agama Kristen, Alamat Sektor II Lilibooi Kec, Leihitu Barat Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut, pada pemeriksaan alat kelamin tampak kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 290 Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan sebelumnya di penyidik dan semua keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah cabul yang telah di lakukan oleh terdakwa kepada diri saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan tersebut yaitu terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam celana saksi kemudian mengangkat baju saksi dan mengisap payudara sambil mencium bibir saksi;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah dilakukan secara berulang kali namun yang saksi ingat kejadian pertama dan yang kedua terjadi di tahun 2021 dan bertempat selalu di kebun dekat rumah terdakwa di Desa Liliboy, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan kejadian yang terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 06.15 wit bertempat di kebun dekat rumah terdakwa di Desa Liliboy, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saat itu saksi keluar dari rumah pergi mencari pala di kebun dekat rumah terdakwa, terdakwa lalu memanggil saksi kemudian menghampiri saksi dan menanyakan kabar saksi kemudian saksi mengatakan saksi mau pergi mencari pala kemudian terdakwa mengatakan ingin memberikan saksi uang kemudian terdakwa mencabuli saksi;
- Bahwa kejadian pertama dan kedua yang terjadi di tahun 2021 yaitu bertempat di kebun dekat rumah terdakwa di Desa Liliboy, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah yaitu dengan cara pada saat saksi korban datang ke kebun terdakwa lalu memanggil saksi korban kemudian menarik tangan saksi korban kemudian mencium dan mengisap bibir saksi dan juga mengisap payudara saksi setelah itu terdakwa lalu memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi kemudian mengancam saksi dengan mengatakan tidak boleh memberitahukan kepada orang tua;
- Bahwa kejadian yang ketiga kali pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 06.15 wit atau pada bulan April 2022 sama dengan kejadian yang pertama kali yaitu saat saksi berada di kebun terdakwa lalu memanggil saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mau terdakwa lalu mengatakan mau kasih uang kepada saksi korban lalu terdakwa dengan kekerasan menarik baju saksi korban dengan paksa dan terdakwa memegang kerak baju saksi korban lalu terdakwa langsung meremas payudara saksi korban dengan paksa, saat itu saksi korban lalu berteriak dengan berkata "sakit, sakit" akan tetapi terdakwa tetap meremas payudaranya saksi korban dan memaksa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam celana saksi korban namun saat itu tidak ada orang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tempat terjadinya sunyi sehingga saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa;

- Bahwa pada saat kejadian terakhir terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi korban sehingga saksi korban lalu memberitahukan kepada ibu saksi korban bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan kepada saksi korban maka ibu saksi korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. [REDACTED], dibawah sumpah didepan persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa perkara percabulan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022 sekitar jam 06.15 wit bertempat di kebun dekat rumah terdakwa di desa lilibooi kec. Leihitu barat kab. Maluku tengah;

- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah Terdakwa dan korban adalah saksi korban

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa tinggal satu desa dengan saksi dan tidak ada hubungan kekeluargaan sedangkan saksi korban adalah sebagai anak kandung;

- Bahwa saksi korban jelaskan bahwa dari cerita korban kepada saksi korban terdakwa melakukan percabulan dengan menggunakan tangan dan mulut terdakwa;

- Bahwa saksi korban jelaskan bahwa dari cerita korban kepada saksi kalau terdakwa melakukan percabulan sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa dari terdakwa bisa sampai melakukan percabulan terhadap korban karena korban sudah sering pergi mencari pala di sekitar rumah terdakwa sehingga pada kejadian yang pertama kali menurut cerita korban saat itu terdakwa memanggil korban namun korban tidak mau lalu terdakwa mengancam korban jika korban tidak datang korban tidak boleh lagi datang mencari pala di kebun dekat rumah terdakwa sehingga korban datang ke terdakwa dan saat itu terdakwa kemudian melakukan percabulan kepada korban yang mana dari cerita korban awalnya terdakwa menghisap bibir dan menghisap payudara korban dan sesudah itu terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa dengan mudah melakukan hal tersebut karena korban mempunyai kelemahan yang mana korban mempunyai keterbelakangan mental, sehingga kejadian ini terus berlanjut pada kejadian yang kedua

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Amb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang sama yang mana saat korban mencari pala terdakwa kembali memanggil korban dan kemudian terdakwa kembali menghisap bibir dan payudara korban dan setelahnya terdakwa memberikan korban uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), hingga kejadian yang terakhir pada hari sabtu tanggal 30 April 2022 yang mana menurut cerita korban saat korban mencari pala terdakwa memanggil korban dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban lalu terdakwa menarik tangan korban lalu terdakwa menarik kerak baju korban dan Tarik tangan korban lalu terdakwa mengisap bibir korban, menghisap payudara korban dan selanjutnya terdakwa memasukan jari kedalam celana korban dan memasukan jari kedalam kemaluan korban setelahnya korban meminta uang yang terdakwa janjikan namun terdakwa tidak memberikan uang sehingga korban pulang kerumah dan esoknya cerita kepada saksi korban;

- Bahwa saksi korban mengetahui kejadian ini dari cerita korban kepada saksi korban pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 wit yang mana korban mengatakan kepada saksi korban bahwa korban takut pergi mencari pala, dan saksi korban tanya kenapa sampai korban takut dan korban menjawab “ karena bapa atang (terdakwa) bikin korban “ dan korban menjelaskan kepada saksi korban bahwa terdakwa menghisap payudara korban dan menghisap mulut korban serta memasukan jari didalam kemaluan korban, setelah mendengar cerita korban saksi korban tidak terima dan langsung melaporkan kejadian ini ke kantor polisi;

- Bahwa korban mengalami keterbelakangan yang mana saksi korban sudah menyekolahkan korban hingga korban kelas 6 SD namun korban tidak mengalami kemajuan dalam belajar yang mana korban tidak bisa membaca dan menulis dan sangat kesulitan dalam belajar namun saksi korban meminta kebijakan sekolah agar korban bisa sampai lulus SD, namun saksi korban juga menyadari bahwa korban berbeda dengan anak-anak lain, sehinga setelah korban lulus SD saksi korban membawa korban bersekolah di Sekolah Luar Biasa namun karena jarak antara sekolah dengan rumah jauh sehingga saksi korban hanya mampu menyekolahkan korban si Sekolah Luar Biasa beberapa bulan saja dan tidak lagi melanjutkan sekolah.

Terhadap keterangan saksi dimaksud, terdakwa membenarkannya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah didepan persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu saksi dengar cerita dari mama kalau terdakwa telah mencabuli saksi korban sebanyak 3 kali;
- Bahwa yang saksi dengar cerita kejadian pertama dan kejadian kedua terjadi di tahun 2021 dan kejadian ketia terjadi di tahun 2022 pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022 sekitar jam 06.15 wit bertempat di kebun dekat rumah terdakwa di desa lilibooi kec. Leihitu barat kab. Maluku tengah;
- Bahwa yang menjadi terdakwanya adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah Sakai Korban;
- Bahwa dari cerita ibu / pelapor yang diceritakan oleh korban kepada saksi korban terdakwa melakukan percabulan dengan menggunakan tangan dan mulut terdakwa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari sabtu tanggal 30 April 2022, memang korban pergi keluar untuk mencari buah pala yang mana korban sering keluar rumah pada pukul 06.30 Wit, dan kalau untuk pulang korban sering pulang ke rumah setelah mencari buah pala itu sekitar pukul 08.00 Wit;
- Bahwa saksi korban sudah lama mengetahui kondisi korban yang mengalami keterbelakangan mental sejak masih kecil.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa semua keterangan yang termuat dalam BAP penyidik adalah benar sesuai keterangan terdakwa;
- Bahwa semua keterangan terdakwa tersebut adalah tanpa paksaan;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban sedangkan terdakwanya adalah saya sendiri **Terdakwa**;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa bahwa terdakwa mengenal korban, korban merupakan tetangga yang satu kampung dengan terdakwa di desa Liliboy Kec Leihitu Barat Kab Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa kejadian pertama dan kejadian yang kedua kali terjadi di tahun 2021 sedangkan untuk kejadian yang terkahir kali terjadi pada hari Sabtu Tanggal 30 April 2022, sekitar pukul 08.00 Wit, kejadian pertama hingga kejadian terkahir bertempat di Dusun Kaula Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liliboy Kec Leihitu Barat Kab Maluku Tengah, yang mana berawal ketika saksi korban yang sementara berjalan dari rumah ke Dusun Kaula tempat di mana terdapat pohon Pala, tempat kejadian tersebut;

- Bahwa untuk kejadian yang pertama kali dan yang kedua kali di tahun 2021, saat korban mendatangi kebun kemudian terdakwa memanggil korban namun korban tidak mau datang sehingga terdakwa mengatakan kalau tidak mengikuti terdakwa, korban tidak boleh datang di kebun lagi sehingga terdakwa menarik tangan korban setelah itu terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir saksi korban kemudian terdakwa menghisap payudara saksi korban setelah itu terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban setelah itu saksi korban pergi mencari pala di kebun dan untuk kejadian yang kedua kali sama dengan kejadian yang pertama kali saat saksi korban datang di kebun untuk mencari pala namun ketemu dengan terdakwa dan seperti kejadian yang pertama kali terdakwa mencabuli saksi korban dan setelah mencabuli saksi korban, terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban dengan ancaman tidak boleh memberitahukan kepada orang tua kalau memberitahukan maka saksi korban tidak boleh datang ke kebun lagi dan untuk kejadian pencaabulan yang ketiga kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 06.15 00 wit atau pada bulan April 2022 dimana saat saksi korban tiba di kebun dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi korban namun saksi korban tidak mau dan saat itu terdakwa mengatakan mau kasi uang kepada saksi korban dan saat itu terdakwa Tarik tangan saksi korban dan terdakwa menarik kerak baju saksi korban lalu terdakwa langsung meremas payudara saksi korban secara paksa secara berulang kali dan saat itu saksi korban berteriak dengan keras dengan mengatakan "sakit, sakit" tetapi terdakwa tetap meremas payudara saksi korban selanjutnya terdakwa memaksa memasukan jari tangan terdakwa ke dalam celana saksi korban namun saat itu tidak ada orang dan sunyi di tempat kejadian sehingga saksi korban tidak dapat melakukan apa-apa;

- Bahwa penyebab hingga terdakwa mencabuli diri korban di karenakan terdakwa merasa nafsu terhadap diri korban dan karna terdakwa tahu kondisi korban yang mengalami keterbatasan / lemah secara mental sehingga terdakwa dapat mencabuli saksi korban;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di saat terdakwa melakukan percabulan terhadap diri korban, dikejadian pertama kali maupun kedua kalinya terdakwa ada memberikan uang kepada korban sebesar Rp 50.000 namun dikejadian ketiga atau terakhir terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut bisa di ketahui dan di laporkan karena dikejadian yang ketiga atau terakhir kalinya terdakwa tidak memberikan korban uang seperti dikejadian pertama dan kedua sehingga korban tidak suka dan korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada keluarga korban;
- Bahwa saat ini umur korban 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa terdakwa mengaku telah bersalah dan merasa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi korban serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 05/KES.15/V/2022/Rumkit, tertanggal 1 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut yang pertama kali dan kedua kalinya di tahun 2021 akan tetapi hari tanggal dan bulannya tidak diingat lagi sedangkan yang ketiga kalinya terjadi pada hari Sabtu Tanggal 30 April 2022, sekitar pukul 08.00 Wit, kejadian pertama hingga kejadian terakhir bertempat di Dusun Kaula Desa Liliboy Kec Leihitu Barat Kab Maluku Tengah, yang mana berawal ketika saksi korban yang sementara berjalan dari rumah ke Dusun Kaula tempat di mana terdapat pohon Pala, tempat kejadian tersebut;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama kali dan yang kedua kali di tahun 2021, saat korban mendatangi kebun kemudian terdakwa memanggil korban namun korban tidak mau datang sehingga terdakwa mengatakan kalau tidak mengikuti terdakwa, korban tidak boleh datang di kebun lagi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Amb.



sehingga terdakwa menarik tangan korban setelah itu terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir saksi korban kemudian terdakwa menghisap payudara saksi korban setelah itu terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban setelah itu saksi korban pergi mencari pala dikebun dan untuk kejadian yang kedua kali sama dengan kejadian yang pertama kali saat saksi korban datang di kebun untuk mencari pala namun ketemu dengan terdakwa dan seperti kejadian yang pertama kali terdakwa mencabuli saksi korban dan setelah mencabuli saksi korban, terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban dengan ancaman tidak boleh memberitahukan kepada orang tua kalau memberitahukan maka saksi korban tidak boleh datang ke kebun lagi dan untuk kejadian pencaabulan yang ketiga kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 06.15 00 wit atau pada bulan April 2022 dimana saat saksi korban tiba di kebun dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi korban namun saksi korban tidak mau dan saat itu terdakwa mengatakan mau kasi uang kepada saksi korban dan saat itu terdakwa Tarik tangan saksi korban dan terdakwa menarik kerak baju saksi korban lalu terdakwa langsung meremas payudara saksi korban secara paksa secara berulang kali dan saat itu saksi korban berteriak dengan keras dengan mengatakan “sakit, sakit” tetapi terdakwa tetap meremas payudara saksi korban selanjutnya terdakwa memaksa memasukan jari tangan terdakwa ke dalam celana saksi korban namun saat itu tidak ada orang dan sunyi di tempat kejadian sehingga saksi korban tidak dapat melakukan apa-apa;

- Bahwa penyebab hingga terdakwa mencabuli diri korban di karenakan terdakwa merasa nafsu terhadap diri korban dan karna terdakwa tahu kondisi korban yang mengalami keterbatasan / lemah secara mental sehingga terdakwa dapat mencabuli saksi korban;
- Bahwa, di saat terdakwa melakukan percabulan terhadap diri korban, dikejadian pertama kali maupun kedua kalinya terdakwa ada memberikan uang kepada korban sebesar Rp 50.000 namun dikejadian ketiga atau terakhir terdakwa tidak ada memberikan uang kepada saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut bisa di ketahui dan di laporkan karena dikejadian yang ketiga atau terakhir kalinya terdakwa tidak memberikan korban uang seperti dijeadian pertama dan kedua sehingga korban tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka dan korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada keluarga korban;

- Bahwa saat ini umur korban 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 05/KES.15/V/2022/Rumkit, tertanggal 1 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon sebagai berikut :

a. Pemeriksaan luar :

- Anak perempuan didampingi ibu kandung dan anggota Polresta P.Ambon dan PP.Lease

b. Pemeriksaan alat kelamin:

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan semua arah jarum jam sampai dasar (luka lama);

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Erma Talahatu ,TTL, Liliboy, 25-04-2002, pekerjaan tidak ada, agama Kristen, Alamat Sektor II Liliboy, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut :  
Pada pemeriksaan alat kelamin tampak kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa terdakwa mengaku telah bersalah dan merasa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi korban serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
3. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama Terdakwadan setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap di depan persidangan ia mengaku semuanya benar sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi Saksi Korban, Saksi I dan Saksi II, yang menyatakan bahwa benar orang yang dimaksud bernama Terdakwa, adalah diri terdakwa dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bilamana salah satu sub atau bagian dari unsur ini terbukti maka dengan demikian unsur ini menjadi terbukti maka sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan yaitu dari keterangan saksi korban dan juga pengakuan dari terdakwa sendiri telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian yang pertama kali dan yang kedua kali di tahun 2021, saat korban mendatangi kebun kemudian terdakwa memanggil korban namun korban tidak mau datang sehingga terdakwa mengatakan kalau tidak mengikuti terdakwa, korban tidak boleh datang di kebun lagi sehingga terdakwa menarik tangan korban setelah itu terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir saksi korban kemudian terdakwa menghisap payudara saksi korban setelah itu terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban setelah itu saksi korban pergi mencari pala di kebun dan untuk kejadian yang kedua kali sama dengan kejadian yang pertama kali saat saksi korban datang di kebun untuk mencari pala namun ketemu dengan terdakwa dan seperti kejadian yang pertama kali terdakwa mencabuli saksi korban dan setelah mencabuli saksi korban,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban dengan ancaman tidak boleh memberitahukan kepada orang tua kalau memberitahukan maka saksi korban tidak boleh datang ke kebun lagi dan untuk kejadian pencaabulan yang ketiga kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 06.15 00 wit atau pada bulan April 2022 dimana saat saksi korban tiba di kebun dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi korban namun saksi korban tidak mau dan saat itu terdakwa mengatakan mau kasi uang kepada saksi korban dan saat itu terdakwa Tarik tangan saksi korban dan terdakwa menarik kerak baju saksi korban lalu terdakwa langsung meremas payudara saksi korban secara paksa secara berulang kali dan saat itu saksi korban berteriak dengan keras dengan mengatakan “*sakit, sakit*” tetapi terdakwa tetap meremas payudara saksi korban selanjutnya terdakwa memaksa memasukan jari tangan terdakwa ke dalam celana saksi korban namun saat itu tidak ada orang dan sunyi di tempat kejadian sehingga saksi korban tidak dapat melakukan apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 05/KES.15/V/2022/Rumkit, tertanggal 1 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayagkara Ambon sebagai berikut :

c. Pemeriksaan luar :

- Anak perempuan didampingi ibu kandung dan anggota Polresta P.Ambon dan PP.Lease

d. Pemeriksaan alat kelamin:

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan semua arah jarum jam sampai dasar (luka lama);

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Erma Talahatu ,TTL, Liliboy, 25-04-2002, pekerjaan tidak ada, agama Kristen, Alamat Sektor II Liliboy, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut :  
Pada pemeriksaan alat kelamin tampak kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama kali dan kedua kalinya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 akan tetapi hari tanggal dan bulannya tidak diingat lagi sedangkan yang ketiga kalinya terjadi pada hari Sabtu Tanggal 30 April 2022, sekitar pukul 08.00 Wit, kejadian pertama hingga kejadian terakhir bertempat di Dusun Kaula Desa Liliboy Kec Leihitu Barat Kab Maluku Tengah, yang mana berawal ketika saksi korban yang sementara berjalan dari rumah ke Dusun Kaula tempat di mana terdapat pohon Pala, tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kejadian yang pertama kali dan yang kedua kali di tahun 2021, saat korban mendatangi kebun kemudian terdakwa memanggil korban namun korban tidak mau datang sehingga terdakwa mengatakan kalau tidak mengikuti terdakwa, korban tidak boleh datang di kebun lagi sehingga terdakwa menarik tangan korban setelah itu terdakwa langsung mencium dan menghisap bibir saksi korban kemudian terdakwa menghisap payudara saksi korban setelah itu terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban setelah itu saksi korban pergi mencari pala di kebun dan untuk kejadian yang kedua kali sama dengan kejadian yang pertama kali saat saksi korban datang di kebun untuk mencari pala namun ketemu dengan terdakwa dan seperti kejadian yang pertama kali terdakwa mencabuli saksi korban dan setelah mencabuli saksi korban, terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban dengan ancaman tidak boleh memberitahukan kepada orang tua kalau memberitahukan maka saksi korban tidak boleh datang ke kebun lagi dan untuk kejadian pencaabulan yang ketiga kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 06.15 00 wit atau pada bulan April 2022 dimana saat saksi korban tiba di kebun dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi korban namun saksi korban tidak mau dan saat itu terdakwa mengatakan mau kasi uang kepada saksi korban dan saat itu terdakwa Tarik tangan saksi korban dan terdakwa menarik kerak baju saksi korban lalu terdakwa langsung meremas payudara saksi korban secara paksa secara berulang kali dan saat itu saksi korban berteriak dengan keras dengan mengatakan “sakit, sakit” tetapi terdakwa tetap meremas payudara saksi korban selanjutnya terdakwa memaksa memasukan jari tangan terdakwa ke dalam celana saksi korban namun saat itu tidak ada orang dan sunyi di tempat kejadian sehingga saksi korban tidak dapat melakukan apa-apa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk penjatuhan pidana kepada diri terdakwa yang akan di tentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melanggar hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa telah lanjut usia;
- Ada kesepakatan damai dari keluarga korban dengan keluarga terdakwa;
- Ada surat pencabutan perkara dari keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 17 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

Panitera Pengganti,

[Redacted Signature]